



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikabulkan

Amar
Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Achmad Fahreza Rhohim menjadi Ahmad Wijaya;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama Achmad Fahreza Rhohim menjadi Ahmad Wijaya adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan Perubahan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)